



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK
Jakarta, 04 Juni 2026



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Juni 2026
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Bella Vista IV
Hotel Jayakarta Lantai 12
Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180
DKI Jakarta



AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK



AGENDA RAPAT

01

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun Buku 2025.

02

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



AGENDA RAPAT

03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan penetapan honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

04

Pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan tahun 2026 s/d 2029.

05

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.



AGENDA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi :

1. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat; Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025;
2. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat;



PENJELASAN AGENDA PERTAMA

DASAR HUKUM

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat selurang-kurangnya:

- a. Laporan Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan dari RUPS;
- b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan Persetujuan dari RUPS;

Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit) telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.



PENJELASAN AGENDA PERTAMA

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Laporan No. 00093/3.0266/AU.1/03/0945-3/1/III/2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

"Annual Report Tahun Buku 2025 dapat diakses melalui barcode atau melalui website www.pudjiadiprestige.co.id"





AGENDA KEDUA

**Penetapan Penggunaan Laba
Bersih Perseroan Tahun Buku
2025**



PENJELASAN AGENDA KEDUA

DASAR HUKUM

Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 harus ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.608.819.582,- (satu milyar enam ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).



AGENDA KETIGA

**Penunjukan Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2026**



PENJELASAN AGENDA KETIGA

DASAR HUKUM

Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK 15/ POJK.04/2020 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan & peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pemberian jasa audit;
2. Wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. Tidak mengaudit Perseroan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.



AGENDA KEEMPAT

Pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan tahun 2026 s/d 2029.



PENJELASAN AGENDA KEEMPAT

DASAR HUKUM

Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Pasal 3 dan Pasal 22 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 31 Mei 2023, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2026. Dengan demikian dalam Rapat ini perlu diambil keputusan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tahunan ke 3 sejak pengangkatannya yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
- Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan diangkat akan diunggah pada situs web perusahaan.



AGENDA KELIMA

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.



PENJELASAN AGENDA KELIMA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 13 UUPT dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/ honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.



TERIMA KASIH



Email
info@pudjiadiprestige.co.id



Website
www.pudjiadiprestige.co.id



Telepon
021-624-1030